



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bram Megi Yuanda alias Bram bin Yacob;
2. Tempat lahir : Batu Rusa;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 7 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sidorejo RT 004 RW 001 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bram Megi Yuanda alias Bram bin Yacob telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,656 gram yang setelah dilakukan uji laboratories sisa barang bukti menjadi 0,560 gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB;

Dikembalikan kepada Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat 1 huruf a sebagaimana yang termuat dalam dakwaan subsidair kedua Penuntut Umum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-24/BABAR/Enz.2/08/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Ia Terdakwa Bram Megi Yuanda alias Bram bin Yacob pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di lapangan Bina Jaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Terdakwa menelepon Sdr. Robi menggunakan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Robi dan setelah menelepon Sdr. Robi tersebut, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB milik Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng pergi menuju ke toko Saksi Yeni Febrianti alias Yeni binti Yan Nuar yang berada di Simpang Argen Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa di toko milik Saksi Yeni Febrianti alias Yeni Binti Yan Nuar tersebut, Terdakwa lalu mentransfer uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Robi (DPO) melalui rekening bank Mandiri atas nama Ana Septiana dengan Nomor Rekening 1020009789873 dan setelah uang pembayaran Terdakwa transfer, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Robi (DPO) selanjutnya Sdr. Robi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke lapangan Bina Jaya mengambil sabu yang telah Terdakwa pesan;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB pergi ke lapangan Bina Jaya dan sesampainya dilapangan tersebut Terdakwa langsung mengambil sabu yang terletak di pinggir lapangan Bina Jaya yang berada di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam. Selanjutnya sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Resor Bangka Barat bagian Narkotika sehingga sabu yang Terdakwa pegang Terdakwa jatuhkan ke tanah;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu diatas tanah tempat Terdakwa berhenti serta 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021 di dalam saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Bangka Barat untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2028/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan yang intinya:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,656 gram yang setelah dilakukan uji laboratories sisa barang bukti menjadi 0,560 gram;

selanjutnya disebut BB 1;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Bram Megi Yuanda als Bram Bin Yacob;

selanjutnya disebut BB 2;

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa Bram Megi Yuanda alias Bram bin Yacob pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di lapangan Bina Jaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Terdakwa menelepon Sdr. Robi menggunakan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Robi dan setelah menelepon Sdr. Robi tersebut, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB milik Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng pergi menuju ke toko Saksi Yeni Febrianti alias Yeni binti Yan Nuar yang berada di Simpang Argen Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di toko milik Saksi Yeni Febrianti alias Yeni binti Yan Nuar tersebut, Terdakwa lalu mentransfer uang sebesar Rp3000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Robi (DPO) melalui rekening bank Mandiri atas nama Ana Septiana dengan Nomor Rekening 1020009789873 dan setelah uang pembayaran Terdakwa transfer, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Robi (DPO) selanjutnya Sdr. Robi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk pergi ke lapangan Bina Jaya mengambil sabu yang telah Terdakwa pesan;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB pergi ke lapangan Bina Jaya dan sesampainya dilapangan tersebut Terdakwa langsung mengambil sabu yang terletak di pinggir lapangan Bina Jaya yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kotak rokok Dunhill warna hitam. Selanjutnya sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Resor Bangka Barat bagian Narkotika sehingga sabu yang Terdakwa pegang Terdakwa jatuhkan ke tanah;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu di atas tanah tempat Terdakwa berhenti serta 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021 di dalam saku celana yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Bangka Barat untuk diproses menurut hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2028/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan yang intinya:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,656 gram yang setelah dilakukan uji laboratories sisa barang bukti menjadi 0,560 gram;

selanjutnya disebut BB 1;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Bram Megi Yuanda als Bram Bin Yacob;

selanjutnya disebut BB 2;

Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Ia Terdakwa Bram Megi Yuanda alias Bram bin Yacob pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di hutan belakang SMP 3 Komplek Peltim Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menyiapkan peralatan berupa gelas bolesa plastik atau sedang yang berisi cairan/air, pipa sedotan dan tabung pirex. Kemudian peralatan tersebut Terdakwa rakit dengan cara 2 (dua) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam pirex kemudian diletakkan butiran sabu-sabu dan dibakar pada bagian luar kaca pirex sedangkan pipa sedotan yang lainnya digunakan sebagai penghisap dari asap yang dihasilkan dari pembakaran butiran sabu-sabu tersebut;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan terasa segar dan semangat sehingga Terdakwa kuat untuk tidak tidur semalaman karena pada malam hari Terdakwa bekerja mencari timah di pinggir pantai dekat Peltim Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2028/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 menerangkan yang intinya:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,656 gram yang setelah dilakukan uji laboratories sisa barang bukti menjadi 0,560 gram;

selanjutnya disebut BB 1;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik Bram Megi Yuanda als Bram Bin Yacob;

selanjutnya disebut BB 2;

Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Dikki Slamet Arnanda serta rekan Saksi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa sebelumnya, berdasarkan informasi dari masyarakat, di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, Saksi bersama rekan Saksi berangkat dan mengamati lokasi lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB di lapangan tersebut Saksi ada melihat Terdakwa seperti sedang mencari-cari sesuatu di pinggir lapangan bola;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu dan berusaha untuk membuang kotak rokok tersebut ke tanah;
 - Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sebesar

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB;

- Bahwa untuk barang bukti slip transfer ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa ada menghubungi Robi untuk membeli sabu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Ateng, Terdakwa pergi ke toko Yeni yang beralamat di Simpang Argen Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah sampai di toko Yeni tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Robi dengan tujuan rekening atas nama Ana Septiana yang nomor rekeningnya adalah 1020009789873 Bank Mandiri;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa ada menelepon Robi, lalu Robi mengatakan agar menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon Robi untuk pergi ke lapangan Binajaya untuk mengambil sabu di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam, lalu Terdakwa pergi ke lapangan Binajaya tersebut dan mengambilnya kemudian ditangkap oleh Saksi bersama rekan Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Bangka Barat;

- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang telah meletakkan sabu tersebut di pinggir lapangan sebelum diambil Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Robi dan hanya untuk digunakan Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa terakhir menggunakan sabu tersebut 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dikki Slamet Arnanda alias Diki Zulkarnain, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu serta rekan Saksi lainnya ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya, berdasarkan informasi dari masyarakat, di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 20.00 WIB pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, Saksi bersama rekan Saksi berangkat dan mengamati lokasi lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB di lapangan tersebut Saksi ada melihat Terdakwa seperti sedang mencari-cari sesuatu di pinggir lapangan bola;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan berusaha untuk membuang kotak rokok tersebut ke tanah;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan seluruh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna hitam, 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB;
- Bahwa untuk barang bukti slip transfer ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa ada menghubungi Robi untuk membeli sabu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Ateng, Terdakwa pergi ke toko Yeni yang beralamat di Simpang Argen Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah sampai di toko Yeni tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Robi dengan tujuan rekening atas nama Ana Septiana yang nomor rekeningnya adalah 1020009789873 Bank Mandiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa ada menelepon Robi, lalu Robi mengatakan agar menunggu sebentar dan tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon Robi untuk pergi ke lapangan Binajaya untuk mengambil sabu di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam, lalu Terdakwa pergi ke lapangan Binajaya tersebut dan mengambilnya kemudian ditangkap oleh Saksi bersama rekan Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang yang telah meletakkan sabu tersebut di pinggir lapangan sebelum diambil Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Robi dan hanya untuk digunakan Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa terakhir menggunakan sabu tersebut 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan menyatakan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap polisi karena kasus Narkotika ketika Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di bengkel di lapangan golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada meminjam sepeda motor Saksi Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB dengan alasan mau dipakai sebentar untuk membeli nasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ternyata sepeda motor tersebut dipakai untuk mengambil sabu di lapangan Binajaya oleh Terdakwa, seandainya Saksi tahu, Saksi tidak akan mengizinkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi dan Terdakwa telah diamankan oleh pihak berwajib dari teman Saksi yang ada di bengkel;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB tersebut belum di balik nama;
- Bahwa sepeda motor biasanya Saksi pakai sehari-hari untuk bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan terkait masalah sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di bengkel di lapangan golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada meminjam sepeda motor Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng berupa Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB dengan alasan mau dipakai sebentar untuk membeli nasi;
- Bahwa kemudian, di dalam perjalanan, Terdakwa ada menelepon Robi untuk membeli sabu, lalu Robi meminta Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama Ana Septiana dengan Nomor Rekening 1020009789873;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke toko Yeni Febrianti alias Yeni binti Yan Nuar yang berada di Simpang Argen Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena toko tersebut mempunyai layanan Link;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di toko milik Yeni Febrianti alias Yeni binti Yan Nuar tersebut, Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Robi melalui rekening Bank

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri atas nama Ana Septiana dengan Nomor Rekening 1020009789873;

- Bahwa setelah uang pembayaran Terdakwa transfer, Terdakwa lalu menelepon Robi selanjutnya Robi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar lalu tidak lama kemudian Robi menelepon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa pergi ke lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil sabu yang telah Terdakwa pesan di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB pergi ke lapangan Binajaya dan sesampainya di lapangan tersebut Terdakwa mencari sabu yang terletak di pinggir lapangan Binajaya dan menemukannya yang berada di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam kemudian sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Resor Bangka Barat sehingga Terdakwa berusaha membuang kotak rokok tersebut ke tanah;
- Bahwa saat itu di lapangan Binajaya, Terdakwa tidak ada melihat orang lain karena keadaan gelap;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu di atas tanah tempat Terdakwa berdiri serta 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021 di dalam saku celana yang Terdakwa pakai dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Bangka Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja mencari timah di pantai Peltim;
- Bahwa menurut Terdakwa, setelah menggunakan sabu, badan menjadi lebih segar dan bertenaga sehingga sanggup untuk bekerja dari malam hari hingga subuh;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Robi, semua sabu yang Terdakwa beli digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada tanggal 5 Juni 2021 di hutan belakang SMP 3 di Komplek Peltim Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu dengan menggunakan botol gelas plastik berisi air kemudian pipa sedotan dan tabung pirex kemudian dirakit

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



sehingga 2 (dua) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi, setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam tabung pirex diletakkan sabu lalu pirex tersebut dibakar dari luar dan pipa sedotan lainnya digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut;

- Bahwa peralatan untuk menggunakan sabu tersebut Terdakwa simpan di hutan di belakang SMP 3 di Komplek Peltim Muntok, sedangkan untuk air dan botol gelas plastiknya Terdakwa beli ketika hendak menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 2028/ NNF/ 2021 tanggal 17 Juni 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Komisariss Besar Polisi. H Yusuf Suprpto, S.H. NRP. 65020505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan;
2. 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter yang selanjutnya disebut BB 2;

Barang bukti tersebut atas nama Terdakwa Bram Megi Yuanda alias Bram bin Yacob, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa Barang Bukti BB 1 sebanyak 0,560 (nol koma lima enam nol) gram dan BB 2 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sisa berat netto menjadi 0,560 (nol koma lima enam nol) gram;
- 1 (satu) Nokia warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021;
- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Motor Mio J warna hitam BN 5992 RB;

Yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 88/Pen.Pid/2021/PN Mtk dan terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Bukti Surat Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di bengkel di lapangan golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada meminjam sepeda motor Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng berupa Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB dengan alasan mau dipakai sebentar untuk membeli nasi;
- Bahwa kemudian, di dalam perjalanan, Terdakwa ada menelepon Robi untuk membeli sabu, lalu Robi meminta Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama Ana Septiana dengan Nomor Rekening 1020009789873;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke toko Yeni Febrianti alias Yeni binti Yan Nuar yang berada di Simpang Argen Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena toko tersebut mempunyai layanan Link;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di toko milik Yeni Febrianti alias Yeni binti Yan Nuar tersebut, Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) kepada Robi melalui rekening Bank Mandiri atas nama Ana Septiana dengan Nomor Rekening 1020009789873;

- Bahwa setelah uang pembayaran Terdakwa transfer, Terdakwa lalu menelepon Robi selanjutnya Robi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar lalu tidak lama kemudian Robi menelepon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa pergi ke lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat untuk mengambil sabu yang telah Terdakwa pesan di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB pergi ke lapangan Binajaya dan sesampainya di lapangan tersebut Terdakwa mencari sabu yang terletak di pinggir lapangan Binajaya dan menemukannya yang berada di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam kemudian sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Resor Bangka Barat sehingga Terdakwa berusaha membuang kotak rokok tersebut ke tanah;

- Bahwa saat itu di lapangan Binajaya, Terdakwa tidak ada melihat orang lain lagi karena keadaan gelap;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok di atas tanah tempat Terdakwa berdiri serta 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021 di dalam saku celana yang Terdakwa pakai dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Bangka Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja mencari timah di pantai Peltim;

- Bahwa menurut Terdakwa, setelah menggunakan sabu, badan menjadi lebih segar dan bertenaga sehingga sanggup untuk bekerja dari malam hari hingga subuh;

- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Robi, semua sabu yang Terdakwa beli digunakan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu pada tanggal 5 Juni 2021 di hutan belakang SMP 3 di Komplek Peltim Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu dengan menggunakan botol gelas plastik berisi air kemudian pipa sedotan dan tabung pirex kemudian dirakit sehingga 2 (dua) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilubangi, setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam tabung pirex diletakkan sabu lalu pirex tersebut dibakar dari luar dan pipa sedotan lainnya digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut;

- Bahwa peralatan untuk menggunakan sabu tersebut Terdakwa simpan di hutan di belakang SMP 3 di Komplek Peltim Muntok, sedangkan untuk air dan botol gelas plastiknya Terdakwa beli ketika hendak menggunakan sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 2028/ NNF/ 2021 tanggal 17 Juni 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi. H Yusuf Suprpto, S.H. NRP. 65020505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan;

2. 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter yang selanjutnya disebut BB 2;

Barang bukti tersebut atas nama Terdakwa Bram Megi Yuanda alias Bram bin Yacob, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa Barang Bukti BB 1 sebanyak 0,560 (nol koma lima enam nol) gram dan BB 2 habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dengan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan memilih langsung pasal mana yang bersesuaian dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan alternatif ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur setiap orang, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Bram Megi Yuanda alias Bram bin Yacob yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh Para Saksi sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di bengkel di lapangan golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa ada meminjam sepeda motor Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng berupa Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB dengan alasan mau dipakai sebentar untuk membeli nasi;

Menimbang, bahwa di dalam perjalanan, Terdakwa ada menelepon Robi untuk membeli sabu, lalu Robi meminta Terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri atas nama Ana Septiana dengan Nomor Rekening 1020009789873 kemudian Terdakwa pergi menuju ke toko Yeni Febrianti alias Yeni binti Yan Nuar yang berada di Simpang Argen Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena toko tersebut mempunyai layanan Link;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di toko milik Yeni Febrianti alias Yeni binti Yan Nuar tersebut, Terdakwa lalu mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Robi melalui rekening Bank Mandiri atas nama Ana Septiana dengan Nomor Rekening 1020009789873 dan setelah uang pembayaran Terdakwa transfer, Terdakwa lalu menelepon Robi selanjutnya Robi menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar lalu tidak lama kemudian Robi menelepon Terdakwa lagi dan menyuruh Terdakwa pergi ke lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat untuk mengambil sabu yang telah Terdakwa pesan di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam BN 5992 RB pergi ke lapangan Binajaya dan sesampainya di lapangan tersebut Terdakwa mencari sabu yang terletak di pinggir lapangan Binajaya dan menemukannya yang berada di dalam kotak rokok Dunhill warna hitam kemudian sabu tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kepolisian Resor Bangka Barat sehingga Terdakwa berusaha membuang kotak rokok tersebut ke tanah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok di atas tanah tempat Terdakwa berdiri serta 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021 di dalam saku celana yang Terdakwa pakai dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju ke Polres Bangka Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja mencari timah di pantai Peltim dan setelah Terdakwa menggunakan sabu, badan menjadi lebih segar dan bertenaga sehingga sanggup untuk bekerja dari malam hari hingga subuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu dari Robi, semua sabu yang Terdakwa beli digunakan untuk dikonsumsi sendiri dan terakhir menggunakan sabu pada tanggal 5 Juni 2021 di hutan belakang SMP 3 di Komplek Peltim Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memakai sabu dengan menggunakan botol gelas plastik berisi air kemudian pipa sedotan dan tabung pirex kemudian dirakit sehingga 2 (dua) pipa sedotan dimasukkan ke dalam tutup botol yang sudah dilubangi, setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan pada bagian dalam tabung pirex diletakkan sabu lalu pirex tersebut dibakar dari luar dan pipa sedotan lainnya digunakan untuk menghisap asap dari pembakaran sabu tersebut;

Menimbang, bahwa peralatan untuk menggunakan sabu tersebut Terdakwa simpan di hutan di belakang SMP 3 di Komplek Peltim Muntok, sedangkan untuk air dan botol gelas plastiknya Terdakwa beli ketika hendak menggunakan sabu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 2028/ NNF/ 2021 tanggal 17 Juni 2021, yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Komisaris Besar Polisi. H Yusuf Suprpto, S.H. NRP. 65020505, dari hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram yang selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 dan;

- 1 (satu) wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 (dua puluh) mililiter yang selanjutnya disebut BB 2;

Barang bukti tersebut atas nama Terdakwa Bram Megi Yuanda alias Bram bin Yacob, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sisa Barang Bukti BB 1 sebanyak 0,560 (nol koma lima enam nol) gram dan BB 2 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan demikian tentunya tidak sesuai peruntukkan sebagaimana Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa sendiri tidak mempunyai izin serta bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengacu pada fakta tersebut, apakah perbuatan Terdakwa membeli narkotika dari Robi untuk tujuan digunakan, dan benar berdasarkan fakta hukum Terdakwa bertujuan untuk menggunakan Narkotika, permasalahannya apakah sabu yang polisi temukan disimpan, dikuasai, dimiliki Terdakwa untuk digunakan secara tanpa hak dapat dipandang memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sabu tersebut tidak dapat dipersalahkan atau diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan baru selesai membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab Terdakwa bermaksud membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan/dipakai secara tanpa hak dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud pembuat undang-undang merumuskan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebenarnya untuk mencegah dan melarang setiap orang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkotika. misalnya membeli narkotika untuk dijual kembali, memiliki untuk dijual kembali dan seterusnya. Sebaliknya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan tidak dapat diterapkan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekali lagi ditegaskan dalam pertimbangan ini bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) hanya diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika, sedangkan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan Pasal 112 ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkotika dapat dibuktikan berdasarkan hasil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkoba dan selain itu, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalah guna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli narkoba dalam jumlah sedikit kurang dari 1 (satu) gram, sedangkan sabu yang ditemukan polisi saat penangkapan sebanyak berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram adalah sabu yang belum sempat Terdakwa gunakan saat terjadi penangkapan;

Menimbang, bahwa sabu pemakaian Terdakwa yang dijadikan barang bukti masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011. Ketentuan dalam SEMA menentukan bahwa kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil, sedangkan awalnya kepemilikan sabu Terdakwa hanya sebanyak berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dihukum sesuai dengan sikap batinnya/*mens rea*-nya sedangkan berdasarkan fakta *mens rea* Terdakwa adalah penyalahguna narkoba. *Mens rea* dapat diketahui dari sejak awal pemeriksaan dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba semata-mata untuk maksud digunakan secara tanpa hak. Dengan kata lain Terdakwa bukan bermaksud membeli kemudian menjual atau mengedarkan kembali sabu tersebut, melainkan semata-mata untuk tujuannya untuk dipakai sendiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berikutnya membuktikan benar Terdakwa penyalah guna narkoba jenis sabu yaitu sebelum ditangkap, Terdakwa telah menggunakan sabu secara tanpa hak, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu lima hari sebelum Terdakwa ditangkap, hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap baru selesai transaksi jual beli dengan Saudara Robi lalu kemudian memiliki,

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



menguasai, menyimpan sisa narkotika. Bukankah seorang penyalah guna sebelum menggunakan narkotika terlebih dahulu membeli, menyimpan, memiliki, menguasai, narkotika setelah tahapan itu dilalui barulah narkotika digunakan;

Menimbang, bahwa seorang penyalah guna tidak mungkin dapat menggunakan narkotika tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana/*actus reus* yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas, wajib hukumnya pula mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa sebelum menyatakan Terdakwa bersalah dan untuk mengetahui *mens rea* Terdakwa maka harus terlebih dahulu mengetahui apakah maksud dan tujuannya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika, apakah untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan Majelis Hakim adalah latar belakang Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan narkotika melebihi ketentuan SEMA, Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkotika atau sindikat peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum perbuatan Terdakwa berupa membeli sabu dari Robi dengan tujuan hanya untuk digunakan sendiri dengan harapan setelah Terdakwa menggunakan sabu tersebut, badan menjadi lebih segar dan bertenaga sehingga sanggup untuk bekerja dari malam hari hingga subuh guna bekerja mencari timah di pantai Peltim dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a, terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap



di persidangan bahwa Terdakwa termasuk penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat, dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sisa berat netto menjadi 0,560 (nol koma lima enam nol) gram;
- 1 (satu) Nokia warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna hitam;
- 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021;

Terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang terlarang dan juga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Motor Mio J warna hitam BN 5992 RB;

Terhadap barang bukti tersebut karena dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tanpa sepengetahuan Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng dan sepeda motor tersebut tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana ini maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bram Megi Yuanda alias Bram bin Yacob telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,656 (nol koma enam lima enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik sisa berat netto menjadi 0,560 (nol koma lima enam nol) gram;
 - 1 (satu) Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Dunhill warna hitam;
 - 1 (satu) lembar bukti slip transfer dengan nominal uang transfer sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Juni 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Motor Mio J warna hitam BN 5992 RB;

Dikembalikan kepada Saksi Tjoe Men Soe alias Ateng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021, oleh Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Triana Angelica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana *teleconference* pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang berada di Rutan Muntok dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H.

Triana Angelica, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.